



PUTUSAN

NOMOR 142/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **M. IKHZAN** alias **IKHZAN Bin SUDIRMAN;**
- 2. Tempat lahir : Taliwang;
- 3. Tanggal lahir : 13 Juli 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Sampir C, RT.13 RW.005, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan sebagai berikut:

- 1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
- 2. Penahanan Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
- 3. Penahanan Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
- 4. Penahanan Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Penahanan Hakim diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Penahanan Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
9. Penahanan Hakim perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dakwaan alternatif sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/Taliwang/02/2024 tanggal 14 Maret 2024, yaitu:

Pertama: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 18 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR
Tanggal 18 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar Nomor 85/Pid.Sus//2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024
dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Barat Nomor: PDM-20/Taliwang/02/2024, tanggal 01 Juli 2024
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKHZAN** alias **IKHZAN Bin SUDIRMAN**
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IKHZAN** alias **IKHZAN Bin SUDIRMAN** berupa Pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun)
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan dan denda sebanyak 1.000.000.000. (satu milyar rupiah)
subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
 - a. 1 (satu) paketan barang dari plastic warna merah yang dililit dengan
lakban warna bening yang telah berisi resi JNE No
016920053291623 Pengirim : TARISA SARI dengan No HP
0895652249537, Penerima : IKHSAN dengan alamat Kel. Sampir RT
07 Rw 03 Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat 84455 dengan
No HP 085337562771, Deskripsi : Mainan Anak yang didalamnya
berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih
yang diduga narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dengan
menggunakan kertas warna coklat dan dibungkus lagi dengan
menggunakan karbon warna hitam dililit dengan lakban warna

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



hitam dengan berat bersih 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang telah dibungkus dengan menggunakan karbon warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan tissue warna putih dililit dengan lakban warna hitam dan bening dengan berat bersih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah bantal mainan warna biru.
- 1 (satu) plastic mainan anak.
- b. 1 (satu) tas selempang warna hitam merk "JEEP" yang didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) lembar resi pengiriman uang.
 - 12 (dua belas) lembar resi setor tunai uang.
 - 1 (satu) kartu ATM BNI Platinum Debit No seri 5198 9306 6031 1860
 - 3 (tiga) korek api gas.
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang telah berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 62.050.000 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) dompet kecil warna coklat biru yang dialamnya berisi emas berupa Gelang dan cincin serta nota pembayaran dengan berat rician :
 - Cincin : 950 Gram \pm 16 Karat
 - Rantai Gelang : 1380 Gram \pm 18 Karat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna coklat hitam yang berisi 1 (satu) simcard Telkomsel 085337562771.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna biru hitam tanpa simcard.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih dengan Nopol EA 4812 HE.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **M. IKHZAN** alias **IKHZAN Bin SUDIRMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 85 / Pid.Sus / 2024 / PN Sbw tanggal 04 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. IKHZAN** alias **IKHZAN Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paketan barang dari plastic warna merah yang dililit dengan lakban warna bening yang telah berisi resi JNE No.016920053291623 Pengirim : TARISA SARI dengan No HP 0895652249537, Penerima : IKHSAN dengan alamat Kel. Sampir RT 07 Rw 03 Kec. Taliwang

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat 84455 dengan No HP 085337562771,
Deskripsi : Mainan Anak yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang telah dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat dan dibungkus lagi dengan menggunakan karbon warna hitam dililit dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 98,99 (Sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih berupa narkoba jenis shabu yang telah dibungkus dengan menggunakan karbon warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan tissue warna putih dililit dengan lakban warna hitam dan bening dengan berat bersih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah bantal mainan warna biru;
- 1 (satu) plastik mainan anak;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk "JEEP" yang didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) lembar resi pengiriman uang.
 - 12 (dua belas) lembar resi setor tunai uang.
 - 1 (satu) kartu ATM BNI Platinum Debit No seri 5198 9306 6031 1860
 - 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang telah berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna coklat hitam yang berisi 1 (satu) simcard Telkomsel 085337562771.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna biru hitam tanpa simcard.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 62.050.000 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet kecil warna coklat biru yang di dalamnya berisi emas berupa Gelang dan cincin serta nota pembayaran dengan berat rician:
Cincin : 950 Gram \pm 16 Karat, Rantai Gelang : 1380 Gram \pm 18 Karat serta nota pembayaran;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol EA 4812 HE;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan NURLELA Alias ELA Binti SULAEMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 15/Akta.Ban/2024/PN Sbw, tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 04 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 telah diberitahukan masing-masing kepada

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum menilai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa dan Nurlela alias Ela binti Sulaiman, terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) dompet kecil warna coklat biru yang didalamnya berisi emas berupa Gelang dan cincin serta nota pembayaran dengan berat rincian: Cincin : 950 gram \pm 16 Karat, Rantai Gelang : 1380 Gram \pm 18 Karat serta nota pembayaran;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol EA 4812 HE;

dengan alasan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil transaksi jual beli narkoba, sedangkan Handphone dan sepeda motor digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi narkoba, sehingga Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 04 Juli 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet kecil warna coklat biru yang didalamnya berisi emas berupa Gelang dan cincin serta nota pembayaran dengan berat rincian: Cincin : 950 gram + 16 Karat, Rantai Gelang : 1380 Gram + 18 Karat serta nota pembayaran;

dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 62.050.000,00 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) dompet kecil warna coklat biru yang didalamnya berisi emas berupa Gelang dan cincin

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



serta nota pembayaran dengan berat rincian: Cincin : 950 gram + 16 Karat, Rantai Gelang : 1380 Gram + 18 Karat serta nota pembayaran yang disita pada saat penggeledahan adalah barang-barang yang ada hubungannya dengan peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih lis biru No. Pol. EA 4812 HE diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Fauzan, tetapi disita dari tangan Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Fauzan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, setelah memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, melainkan juga untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan cukup memberi efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dirasa sudah proporsional dan telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa tentang alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang dituangkan dalam memori bandingnya atas pidana / hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah proporsional dan memenuhi rasa keadilan, sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut sudah cukup memberi efek jera, efek pencegahan maupun efek pembelajaran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terkait dengan pidana yang dijatuhkan tidaklah berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 04 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 04 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa M. IKHZAN alias IKHZAN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram)” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paketan barang dari plastik warna merah yang dililit dengan lakban warna bening yang telah berisi resi JNE No.016920053291623 Pengirim : TARISA SARI dengan No HP 0895652249537, Penerima : IKHSAN dengan alamat Kel. Sampir RT 07 Rw 03 Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat 84455 dengan No HP 085337562771, Deskripsi : Mainan Anak yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang telah dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat dan dibungkus lagi dengan menggunakan karbon warna hitam dililit dengan lakban warna hitam

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



dengan berat bersih 98,99 (Sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang telah dibungkus dengan menggunakan karbon warna hitam dan dibungkus lagi dengan menggunakan tissue warna putih dililit dengan lakban warna hitam dan bening dengan berat bersih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah bantal mainan warna biru;
- 1 (satu) plastik mainan anak;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merk "JEEP" yang didalamnya terdapat :
 - 6 (enam) lembar resi pengiriman uang.
 - 12 (dua belas) lembar resi setor tunai uang.
 - 1 (satu) kartu ATM BNI Platinum Debit No seri 5198 9306 6031 1860
 - 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang telah berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna coklat hitam yang berisi 1 (satu) simcard Telkomsel 085337562771.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A31 warna biru hitam tanpa simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 62.050.000 (enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet kecil warna coklat biru yang didalamnya berisi emas berupa Gelang dan cincin serta nota pembayaran dengan berat rician:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin : 950 Gram \pm 16 Karat, Rantai Gelang : 1380 Gram \pm 18 Karat
serta nota pembayaran;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol
EA 4812 HE;

Dikembalikan kepada Sdr. Fauzan melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat bandng sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus
2024, dengan Susunan Majelis: **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **Siti Hamidah, S.H., M.H.** dan **Sriyatmo Joko
Sungkowo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20
Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Subari, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua Majelis,
TTD.

1. **Siti Hamidah, S.H., M.H.**
TTD.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

2. **Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.**

Panitera Pengganti,
TTD.

M. Subari, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 142/PID.SUS/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2